

**SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR T/768/UN37/HK.02/2025**

TENTANG

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN TIM PENGELOLA SISTEM
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM ANTARWAKTU
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2025**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan permohonan Surat Keputusan Nomor B/3869/UN37.10/KP.02.00/2025 sehubungan dengan adanya Surat Alih Tugas Pegawai di lingkungan Universitas Negeri Semarang, perlu ditetapkan Pemberhentian dan Pengangkatan Tim Pengelola Sistem Jaringan Dokumetasi dan Informasi Hukum Antarwaktu Universitas Negeri Semarang Tahun 2025;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Tim Pengelola Sistem Jaringan Dokumetasi dan Informasi Hukum Antarwaktu Universitas Negeri Semarang Tahun 2025;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
 4. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi Di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
 5. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/MWA.U37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN TIM PENGELOLA SISTEM JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM ANTARWAKTU UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2025.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Pegawai seperti tersebut di bawah ini dengan ucapan terima kasih atas pengabdianya sebagai Tim Pengelola Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Universitas Negeri Semarang Tahun 2025.

Nama	Hero Aryanto, A.Md.
NIP	1984033020230511001
Pangkat / Golru	Pengatur - II/c
Jabatan dalam Tugas	Sarana Prasarana

KEDUA : Mengangkat Pegawai seperti tersebut di bawah ini sebagai Tim Pengelola Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Antarwaktu Universitas Negeri Semarang Tahun 2025.

Nama	Fattah Alma'ruf, S.Kom.
NIP	1997072220240112001
Pangkat / Golru	-
Jabatan dalam Tugas	Sarana Prasarana

KETIGA : Tim Pengelola Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Universitas Negeri Semarang Tahun 2025 bertugas:

- a. mengumpulkan dokumen hukum dan informasi hukum Universitas Negeri Semarang;
- b. mengumpulkan bahan *updating website* dan mengolah *updating website* Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Universitas Negeri Semarang; dan
- c. mengintegrasikan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Universitas Negeri Semarang dengan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional.

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul akibat pengangkatan Tim Pengelola Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Antarwaktu Universitas Negeri Semarang Tahun 2025 dibebankan pada dana DPA Universitas Negeri Semarang sesuai ketentuan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

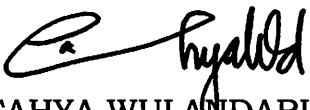
Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 10 Juli 2025

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,



CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001